

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 290 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT PADA KEGIATAN
PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah Pengadaan barang/Jasa maka perlu dilakukan Penyusunan dan Pengembangan E-Audit di wilayah kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
 - b. Bahwa Penyusunan dan Pengembangan E-Audit dilakukan dalam rangka mengembangkan perangkat audit yang berguna bagi APIP untuk dapat melakukan audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan menjadi Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT PADA KEGIATAN PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengumpulkan bahan-bahan terkait Penyusunan dan Pengembangan E-Audit dalam ranah pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya dievaluasi;
3. Melaksanakan penyusunan perangkat audit yang berguna bagi APIP untuk dapat melakukan audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan Penyusunan dan Pengembangan E-Audit;
5. Mengembangkan sistem *probity audit* sebagai perangkat audit yang berguna bagi APIP untuk dapat melakukan audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Penyusunan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah akan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan dan Pengembangan E-Audit Pada Kegiatan Pelayanan Penyelesaian Sanggah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO.

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT
PADA KEGIATAN PELAYANAN
PENYELESAIAN SANGGAH

NOMOR : 290 Tahun 2015

TANGGAL : 13 Agustus 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN E-AUDIT PADA KEGIATAN
PELAYANAN PENYELESAIAN SANGGAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	1. Agus Prabowo	750.000
		2. Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	Fadli Arif	650.000
3	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra	500.000
		2. Mudjisantosa	500.000
		3. Yulianto Prihandoyo	500.000
		4. Irawaty Imran	500.000
		5. Nandang Sutisna	500.000
		6. Vina Da'watul Aropah	500.000
		7. Ratna Ayu Maruti	500.000
		8. Hendra Damendra Numberi	500.000
		9. Eben Henry Reagen	500.000
		10. Dian Ratna Permata Sari	500.000
		11. Fitriani Anggarini (Non PNS)	500.000
		12. Susi Susanti (Non PNS)	500.000
		13. Anjar K. Mukti (Non PNS)	500.000
		14. Indah Agustina (Non PNS)	500.000
		15. Doddy Setiadi (BPKP)	500.000
		16. Sumaljo (BPKP)	500.000
		17. Karya Bhakti (BPKP)	500.000
		18. Hanindiyo Widagdo (BPKP)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Agus Prabowo

AGUS PRABOWO